



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN WATES
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah khususnya di Perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang berkelanjutan dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan warisan *heritage* perlu dilakukan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk pemanfaatan ruang wilayah di Perkotaan Wates yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan seimbang diperlukan perencanaan yang detail dan terarah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah di Perkotaan Wates perlu menyusun rencana detail tata ruang Perkotaan Wates;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN WATES TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
13. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
14. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
20. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
21. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
22. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
23. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
24. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

25. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dan dapat melampaui 1 (satu) provinsi, 1 (satu) kabupetn/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan berada pada 1 (satu) kabupaten/kota, yang berupa jalur monorel, jalur kereta rel listik, jalur *Mass Rapid Transit* (MRT), dan jalur *Light Rail Transit* (LRT).
26. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
27. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
28. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
29. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
30. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
31. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
32. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
33. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
34. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
35. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
36. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
37. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
38. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.

39. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
40. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
41. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
42. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
43. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
44. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut.
45. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
46. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
47. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
48. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
49. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
50. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
51. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

52. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomis, sosial budaya, dan estetika.
53. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
54. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang atau kawasan yang dialokasikan untuk memenuhi kriteria budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
55. Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
56. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
57. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
58. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
59. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
60. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
61. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan/jasa.
62. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63. Zona Transportasi dengan kode T adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

64. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
65. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
66. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
67. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
68. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
69. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja).
70. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
72. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
73. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
74. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
75. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
76. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
77. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

78. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
79. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
80. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
81. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
82. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
83. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
84. Sub-zona Campuran dengan kode C-1 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
85. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
86. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
87. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
88. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
89. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien daerah hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

90. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
91. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
93. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
94. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
95. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas diperpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTR, RDTR, dan PZ serta mempertimbangkan KDH minimum.
96. Luas kaveling minimum adalah luas kavling minimum pada zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten dengan kantor pertanahan.
97. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat TB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
98. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disingkat GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
99. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal adalah ketentuan jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
100. Jarak Bebas Samping Minimum yang selanjutnya disingkat JBS Minimum adalah jarak bebas samping minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.
101. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
102. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

103. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
104. Kawasan Rawan Bencana yang adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
105. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
106. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
107. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
108. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
109. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
111. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
114. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon sebagai perangkat Kapanewon.
115. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
116. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
117. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
118. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup ruang WP Perkotaan Wates berdasarkan aspek administratif seluas 3.820,04 (tiga ribu delapan ratus dua puluh koma nol empat) hektare, secara geografis terletak antara 7° 49' 17,54" LS - 7° 53' 43,89" LS dan 110° 7' 44,96" BT - 110° 12' 27,8" BT beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Delineasi RDTR Perkotaan Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih; Kalurahan Banyuroto dan Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan.
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo; Kalurahan Krembangan, Kalurahan Cerme, dan Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan; Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates.
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Kaliagung, Kalurahan Sukoreno, dan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Triharjo dan Kelurahan Wates Kapanewon Wates; Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih.
- (3) Delineasi RDTR Perkotaan Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kapanewon Wates seluas 1.340,12 (seribu tiga ratus puluh empat koma satu dua) hektare yang meliputi:
 - 1) sebagian Kelurahan Wates seluas 327,30 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga nol) hektare;
 - 2) sebagian Kalurahan Bendungan seluas 208,99 (dua ratus delapan koma sembilan sembilan) hektare;
 - 3) seluruh Kalurahan Giripeni seluas 514,76 (lima ratus empat belas koma tujuh enam) hektare; dan

- 4) sebagian Kalurahan Triharjo seluas 289,07 (dua ratus delapan puluh sembilan koma nol tujuh);
 - b. sebagian wilayah Kapanewon Pengasih seluas 2.431,83 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma delapan tiga) hektare yang meliputi:
 - 1) sebagian Kalurahan Karang Sari seluas 239,76 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh enam) hektare;
 - 2) seluruh Kalurahan Pengasih seluas 618,34 (enam ratus delapan belas koma tiga empat) hektare;
 - 3) sebagian Kalurahan Sendangsari seluas 548,07 (lima ratus empat puluh delapan koma nol tujuh);
 - 4) sebagian Kalurahan Margosari seluas 485,53 (empat ratus delapan puluh lima koma lima tiga) hektare; dan
 - 5) seluruh Kalurahan Kedungsari seluas 540,13 (lima ratus empat puluh koma satu tiga) hektare.
 - c. sebagian wilayah Kapanewon Sentolo yaitu sebagian Kalurahan Demangrejo seluas 26,64 (dua puluh koma enam empat) hektare.
 - d. sebagian wilayah Kapanewon Panjatan yaitu sebagian Kalurahan Krembangan seluas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang meliputi:
- a. SWP III.A seluas 1.233,74 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 - 1) Blok III.A.1 seluas 702,29 (tujuh ratus dua koma dua sembilan) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Karang Sari, sebagian Kalurahan Pengasih, dan sebagian Kalurahan Sendangsari;
 - 2) Blok III.A.2 seluas 531,45 (lima ratus tiga puluh satu koma empat lima) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Karang Sari, sebagian Kalurahan Margosari, sebagian Kalurahan Pengasih, sebagian Kalurahan Sendangsari, dan sebagian Kelurahan Wates.
 - b. SWP III.B seluas 1.053,91 (seribu lima tiga koma sembilan satu) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 - 1) Blok III.B.1 seluas 614,44 (enam ratus empat belas koma empat empat) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Kedungsari, sebagian Kalurahan Margosari, sebagian Kalurahan Pengasih, dan sebagian Kalurahan Sendangsari; dan
 - 2) Blok III.B.2 seluas 439,48 (empat ratus tiga puluh Sembilan koma empat delapan) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Kedungsari, sebagian Kalurahan Margosari, sebagian Kalurahan Pengasih, dan sebagian Kalurahan Demangrejo.
 - c. SWP III.C seluas 802,05 (delapan ratus dua koma nol lima) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 - 1) Blok III.C.1 seluas 331,93 (tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan tiga) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Kedungsari, sebagian Kalurahan Margosari, sebagian Kalurahan Bendungan, sebagian Kalurahan Giripeni, sebagian Kalurahan Triharjo, dan sebagian Kelurahan Wates; dan

- 2) Blok III.C.2 seluas 470,12 (empat ratus tujuh puluh koma satu dua), meliputi sebagian Kalurahan Bendungan, sebagian Kalurahan Giripeni, dan sebagian Kalurahan Triharjo.
- d. SWP III.D seluas 730,34 (tujuh ratus tiga puluh koma tiga empat) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 - 1) Blok III.D.1 seluas 437,10 (empat ratus tiga puluh tujuh koma satu nol) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Kedungsari, sebagian Kalurahan Mergosari, sebagian Kalurahan Giripeni, dan sebagian Kelurahan Wates; dan
 - 2) Blok III.D.2 seluas 293,24 (dua ratus sembilan puluh tiga koma dua empat) hektare, meliputi sebagian Kalurahan Krembangan, sebagian Kalurahan Kedungsari, sebagian Kalurahan Margosari, dan sebagian Kalurahan Demangrejo.
- (5) Delineasi WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Perkotaan Wates bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang berkelanjutan dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan warisan *heritage*.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Wates terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Clereng terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Pengasih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - c. Wates terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - d. Bendungan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - e. Kedungsari terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:
 - a. Karang Sari terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Kedungrejo terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - c. Pengasih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - d. Kepek terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - e. Giripeni terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa rencana jaringan transportasi darat, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. jembatan;
 - d. halte;

- e. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - f. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - g. stasiun penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jln. Chudori (Wates) melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Jln. Kol. Sugiyono (Wates) melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - c. Toyan - Bts. Kota Wates melalui SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. Milir - Sentolo melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - e. Bts. Kota Wates - Milir melalui SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pengasih-Sermo melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
 - b. Sentolo – Pengasih melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - c. Milir-Dayakan melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - d. Karangnongko-Nagung melalui SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - e. Brosot - Toyan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - f. Dayakan-Pengasih melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - g. Jl. Mandung I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - h. Kenteng-Cangkalan melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - i. Pengasih-Girimulyo I melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jl. Brigjen Katamso melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Jl. Diponegoro melalui SWP III.C pada Blok III.C.1;

- c. Jl. Sugiman melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Jl. Kemiri III melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Jl. Mandung melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Bendungan – Giripeni melalui SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Bulu – Jl. Lingkar Pengasih I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - c. Bulu – Jl. Lingkar Pengasih II melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - d. Bulu – Jl. Lingkar Pengasih III melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - e. Bulu – Clereng melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
 - f. Cemetuk – Kemiri melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - g. Clawer – Punukan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - h. Clereng – Kutogiri melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - i. Cumetuk – Jrangking melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - j. Dayakan – Pengasih melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - k. Gebangan – Tunjungan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - l. Gemulung – Beji melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - m. Gemulung – Clereng melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - n. Gereja Katolik – Beji melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - o. Gor Wates – Kedunggong RT.02 melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - p. Gotakan – Jurangjero melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - q. Graulan – Jurangjero melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - r. Gunung Gondang – Jrangking melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - s. Jl. Al Ma’ruf melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - t. Jl. Lingkar Gunung Gempal melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - u. Jl. Rusunawa Giripeni melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - v. Jl. Sawo melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - w. Kadipaten – Kularan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - x. Kalimenur – Cemetuk melalui SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - y. Kalinangka – Cerme melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - z. Karangtengah Kidul – Karangtengah Lor I melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

- aa. Karangtengah Kidul – Karangtengah Lor II melalui SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - bb. Karangtengah Lor – Kalipetir Kidul II melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - cc. Kasatrian – Margosari melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1
 - dd. Kasatrian – Panjatan melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - ee. Kedunggong RT 01 – RT 04 melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - ff. Kepek – Serang melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - gg. Klewonan – Ngrandu melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - hh. Kroco – Sendangsari melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
 - ii. Lingkar Kedungdowo I melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - jj. Lingkar Kedungdowo II melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - kk. Lingkar Kedungdowo III melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - ll. Margosari – Kepek melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - mm. Milir – Krembangan melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - nn. Mrunggi – Ngripung melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - oo. Pagutan – Sambiroto melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - pp. Palang KA Barat – Beji (Jl. Tentara Pelajar) melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - qq. Pengasih – Serut melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - rr. PLN Wates – GOR Wates melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - ss. Sendangsari – Mrunggi melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - tt. Stadion Cangkring – Sanggrahan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - uu. Suruhan – Beji melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - vv. Suruhan – Blumbang melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - ww. Tambak – Cokrodipan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - xx. Tegalrejo – Beji melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - yy. Triharjo – Ngestiharjo melalui SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - zz. Turi – Giripeni melalui SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Jl. Adhyaksa melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - b. Jl. Bhayangkara melalui SWP III.A pada Blok III.A.2
 - c. Jl. Gadingan melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - d. Jl. Jambu III melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Jl. Jogoyudan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Jl. Kemiri I A melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1

- g. Jl. Kemiri I B melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - h. Jl. Muh. Dawam melalui SWP III.C pada Blok III.C.1
 - i. Jl. Mutihan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - j. Jl. Nakulo melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - k. Jl. Pandean I melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - l. Jl. Perwakilan I melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - m. Jl. Perwakilan II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - n. Jl. Puntodewo melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - o. Jl. Sanun melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - p. Jl. Sepur I A melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - q. Jl. Sepur I B melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - r. Jl. Sepur II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - s. Jl. Stasiun Wates melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - t. Jl. Sudibyو melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - u. Jl. Suparman I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - v. Jl. Suparman II melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - w. Jl. Sutijab melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - x. Jl. Tamtama I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - y. Jl. Tamtama II melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - z. Jl. Tunjungan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - aa. Jl. Wakapan I melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - bb. Jl. Wakapan II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - cc. Kriyanan – Kemiri I pada SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - dd. Kriyanan – Kemiri II pada SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - ee. Terbah – Tunjungan pada SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (8) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. BD. Giripeni – Tegal Lembut melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1
 - b. Beji – Punukan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - c. Beji RT 03 melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - d. Bendungan Lor melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Cangkring – Klopo X melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - f. Cemetuk – Karangtengah melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

- g. Cemetuk - Kradenan melalui SWP III.B pada Blok III.B.2.
- h. Cerme – Jatilarik melalui SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- i. Derwolo-Kaliagung melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- j. Dusun II Cerme – Kalinongko melalui SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- k. Gebangan, Klegen – Pengasih melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- l. Girimulyo – Secang melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
- m. Gunung Gondang – Klampis melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- n. Gunung Gondang – Jrangking melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- o. Gunung Gondang – Karangtengah Lor melalui SWP III.B pada Blok III.B.2.
- p. Jalan Beji melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- q. Jalan Beji RT 01 melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- r. Jalan Depan Polsek Wates ke Utara melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- s. Jalan Lingkar RSUD Wates melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- t. Jalan Lingkar Rumah Dinas melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
- u. Jalan Musolah Tegalrejo melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- v. Jalan Pangutan – Serang melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
- w. Jalan Punukan RT 01 melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- x. Jalan RT 05 – RT 06 melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- y. Jati Lembreh – Jamus melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- z. Jl. Kemiri II melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- aa. Jl. Kemiri III melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- bb. Jl. Tunjungan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- cc. Kalipetir Kidul melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- dd. Kalisoka – Kalipetir Kidul melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- ee. Karangtengah Lor – Kalipetir Kidul melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- ff. Karangtengah Lor – Kembang melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- gg. Karangtengah – Giripeni melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
- hh. Karongan – Demangrejo melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
- ii. Kedunggong – Dipan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- jj. Kedunggong RT.02 melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- kk. Kembang RT 17, Selatan Puskesmas melalui SWP III.B pada Blok III.B.1
- ll. Kemiri – Kradenan melalui SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- mm. Kenteng – Cangakan melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- nn. Kenteng-Banaran melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
- oo. Kepek – Paingan melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- pp. Klampis – Kaliagung melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- qq. Klinik Bayangkara melalui SWP III.B pada Blok III.A.2.

- rr. Kongklangan – Sp. Ireng Ireng melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
- ss. Lingkar Karangtengah Kidul melalui SWP III.B pada Blok III.B.2.
- tt. Lingkar Kedungdowo melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
- uu. Lingkar Pedukuhan Pengasih melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- vv. Lingkar Sebokarang RT 01 RT 02 melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- ww. Masjid Pengasih – Perumahan Kepek melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- xx. Mawar I melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- yy. Mrunggi – SDN Sendangsari melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
- zz. Ngento – Jamus melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- aa. Ngento – Terbah melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- bb. Ngento – Timpang melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- cc. Ngento – Tunjungan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- dd. Ngremang – Kalinongko melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
- ee. Ngramang Kedungsari – Gunung Gondang melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- ff. Ngramang – Milir – Karongan melalui SWP III.D pada Blok III.D.2.
- gg. Palang KA Barat – Gemulung (Sermo) melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- hh. Pepen-Dobangsan melalui:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.C.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- ii. Sangrahan Kidul melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
- jj. Sawo melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- kk. Sebokarang-Tambak melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- ll. Sedeman – Graulan melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- mm. Serang – Kepek melalui SWP III.B pada Blok III.B.1.
- nn. Sp. Beji – Suruhan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- oo. Sp. Blumbung – Ringinardi melalui SWP III.A pada Blok III.A.1.
- pp. Stadion Cangkring – Tegal Lembut melalui SWP III.D pada Blok III.D.1.
- qq. Suruhan – Kopat melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- rr. Taman Makam Pahlawan – Tegallembut melalui:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- ss. Temonan – Sangrahan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
- tt. Terbah RT 01 – Terbah RT 02 melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- uu. Toyan (KH. Waid Hasyim) – Klewonan melalui SWP III.C pada Blok III.C.2.
- vv. Tunjungan – Gebangan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- ww. Tunjungan – Punukan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
- xx. Wonosidi Kidul – Kedunggong melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
- yy. Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;

- 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. BD Sendangsari – Kroco melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
 - b. Bendungan – BD Giripeni melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Jl. Driyan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Jl. Harjuno melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Jl. Jambu I melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Jl. Jambu II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - g. Jl. Jogoyudan I melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - h. Jl. Jogoyudan II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - i. Jl. Kemiri II melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - j. Jl. Kuweni melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - k. Jl. Lingkar Pasar Wates melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - l. Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - m. Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati II melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - n. Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati III melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - o. Jl. Lingkar Rumah Dinas Bupati IV melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - p. Jl. Masjid Kriyanan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - q. Jl. Pandean II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - r. Jl. Sadewo melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - s. Jl. Terbah I melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - t. Jl. Terbah II melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - u. Jl. Terbah Kulon melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - v. Jl. Terbah Wetan melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - w. Jl. Tobanan melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - x. Jl. Werkudoro melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - y. Kriyanan – Kemiri II melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - z. Lingkar Kriyanan melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - aa. Lingkar Pedukuhan Pengasih melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - bb. Ngento – Terbah melalui SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - cc. Sp. Ksatrian – Margosari melalui SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - dd. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (13) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur ganda lintas Selatan (Cirebon – Prupuk – Purwokerto – Kroya – Kutoarjo – Solo – Madiun – Surabaya), melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - b. kereta api regional Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang), melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta, melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (14) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jalur kereta rel listrik yaitu kereta api elektrifikasi jalur kereta api Kutoarjo – Yogyakarta - Solo, melalui:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (15) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa stasiun penumpang sedang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (16) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. Kabel bawah tanah;
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu listrik.

- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, melalui:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan serat optik, melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

- b. Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Rumah kabel terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa *Menara Base Transceiver Station (BTS)*, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan irigasi primer, melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - b. Jaringan irigasi sekunder, melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - c. Jaringan irigasi tersier, melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi;
 - c. unit pelayanan; dan
 - d. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. instalasi produksi terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. bangunan penampung air di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, melalui:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sambungan langsung, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (5) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pipa retikulasi melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - b. Pipa induk melalui:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I, meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. jalur sepeda; dan
 - c. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Titik evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Titik kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (5) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (7) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

- (1) Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (2) Rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Zona Badan Air

Pasal 18

- Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a seluas 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 14,15 (empat belas koma satu lima) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 7,00 (tujuh koma nol nol) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 14,70 (empat belas koma tujuh nol) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare.

Bagian Keempat
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

- Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b seluas 73,49 (tujuh puluh tiga koma empat sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) hektare;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 16,01 (enam belas koma nol satu) hektare;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 4,51 (empat koma lima satu) hektare.

Bagian Kelima
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c seluas 38,89 (tiga puluh delapan koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - e. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6,16 (enam koma satu enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.
- (3) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1 seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare.
- (4) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,58 (dua koma lima delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 1,46 (satu koma empat enam) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan).
- (5) Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare.
- (6) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 14,77 (empat belas koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 6,49 (enam koma empat sembilan) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektare.
- (7) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 11,51 (sebelas koma lima satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 seluas 6,86 (enam koma delapan enam) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare.

Bagian Keenam
Zona Budi Daya

Pasal 21

- (1) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - c. Zona Pertanian dengan kode P;
 - d. Zona Perikanan dengan kode IK;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a seluas 218,18 (dua ratus delapan belas koma satu delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 98,65 (sembilan puluh delapan koma enam lima) hektare;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 56,71 (lima puluh enam koma tujuh satu) hektare;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 34,61 (tiga puluh empat koma enam satu) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 28,21 (dua puluh delapan koma dua satu) hektare.

Bagian Kedelapan
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 23

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b seluas 14,40 (empat belas koma empat nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 seluas 6,42 (enam koma empat dua) hektare;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare.

Bagian Kesembilan
Zona Pertanian

Pasal 24

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c seluas 642,22 (enam ratus empat puluh dua koma dua dua) hektare, meliputi:

- a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) seluas 512,78 (lima ratus dua belas koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 89,14 (delapan puluh sembilan koma satu empat) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 124,40 (seratus dua puluh empat koma empat nol) hektare;

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 184,78 (seratus delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 114,46 (seratus empat belas koma empat enam) hektare.
- (3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) seluas 127,91 (seratus dua puluh tujuh koma sembilan satu), terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 seluas 28,90 (dua puluh delapan koma Sembilan nol) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 85,09 (delapan puluh lima koma nol sembilan) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 11,97 (sebelas koma sembilan tujuh) hektare.
- (4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare.

Bagian Kesepuluh
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare.

Bagian Kesebelas
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare.

Bagian Kedua Belas
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f seluas 2.235,15 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima koma satu lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;

- c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 113,75 (seratus tiga belas koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 7,70 (tujuh koma tujuh nol) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 seluas 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 62,62 (enam puluh dua koma enam dua) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) hektare.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.461,42 (seribu empat ratus enam puluh satu koma empat dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 492,99 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan sembilan) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 463,41 (empat ratus enam puluh tiga koma empat satu) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 121,19 (seratus dua puluh satu koma satu sembilan) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 383,83 (tiga ratus delapan puluh tiga koma delapan tiga) hektare.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 600,43 (enam ratus koma empat tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 157,98 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan delapan) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 140,26 (seratus empat puluh koma dua enam) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 208,72 (dua ratus delapan koma tujuh dua) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 93,47 (sembilan puluh tiga koma empat tujuh) hektare.
- (5) Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 59,55 (lima puluh sembilan koma lima lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 seluas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektare; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 4,34 (empat koma tiga empat) hektare.

Bagian Ketiga Belas
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g seluas 108,64 (seratus delapan koma enam empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 91,19 (sembilan satu koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 69,15 (enam puluh sembilan koma satu lima) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 seluas 8,12 (delapan koma satu dua) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 3,01 (tiga koma nol satu).
- (8) Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 6,88 (enam koma delapan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 1,15 (satu koma satu lima) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 3,52 (tiga koma lima dua) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2 seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektare.
- (9) Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 3,65 (tiga koma enam lima) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 3,20 (tiga koma dua nol) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare.
- (10) Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare.

Bagian Keempat Belas
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 29

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 4,00 (empat koma nol nol) hektare.

Bagian Kelima Belas
Zona Campuran

Pasal 30

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i berupa Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 seluas 47,89 (empat puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare;
- b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 30,30 (tiga puluh koma tiga nol) hektare; dan
- c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 16,55 (enam belas koma lima lima).

Bagian Keenam Belas
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j seluas 372,75 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 15,51 (lima belas koma lima satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.2 seluas 12,13 (dua belas koma satu tiga) hektare.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 143,66 (seratus empat puluh tiga koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 83,87 (delapan puluh tiga koma delapan tujuh) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 34,67 (tiga puluh empat koma enam tujuh) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektare; dan

- d. SWP III.D pada Blok III.D.2 seluas 21,80 (dua puluh satu koma delapan nol) hektare.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas 213,58 (dua ratus tiga belas koma lima delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 79,04 (tujuh puluh sembilan koma nol empat) hektare;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 63,16 (enam puluh tiga koma satu enam) hektare;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 64,09 (enam puluh empat koma nol sembilan) hektare; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 7,29 (tujuh koma dua sembilan) hektare.

Bagian Ketujuh Belas
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k seluas 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 seluas 9,85 (sembilan koma delapan lima) hektare;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektare.

Bagian Kedelapan Belas
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.B pada Blok III.B.2 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare; dan
- b. SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare.

Bagian Kesembilan Belas
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare.

Bagian Kedua Puluh
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf n seluas 5,19 (lima koma satu sembilan) hektare, berupa:

- a. Komando Distrik Militer 0731/Kulon Progo, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare;
- b. Komando Rayon Militer 0731-11/Pengasih, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare;
- c. Komando Rayon Militer 0731-01/Wates, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare;
- d. Kepolisian Resor Kulon Progo, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1 seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare;
- e. Kepolisian Sektor Pengasih, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare; dan
- f. Kepolisian Sektor Wates, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Perkotaan Wates terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berisi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program pemanfaatan ruang di Perkotaan Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten;
 - d. pelaku usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2024
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada RDTR Perkotaan Wates.
- (8) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi RDTR Perkotaan Wates berupa aturan dasar (materi wajib).
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. Ketentuan khusus; dan
- f. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan, meliputi:
 - a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan ketentuan dibatasi maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) blok; dan
 - b. T2 yaitu terbatas untuk skala usaha mikro dan kecil.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan wajib memenuhi persyaratan rekomendasi dinas terkait, meliputi:
 - a. B1 yaitu diwajibkan mendapat rekomendasi teknis maupun non teknis dari instansi yang berwenang;
 - b. B2 yaitu diwajibkan memperhatikan nilai estetika sekitarnya dan/atau bebas visual pandang dan tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. B3 yaitu lahan yang merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari instansi pusat yang memiliki kewenangan di bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- (6) Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 4) Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 5) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
 - e. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - g. Zona Perikanan dengan kode IK, berupa Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
 - i. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - 3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - 4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - k. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.
 - l. Zona Campuran dengan kode C, berupa Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1.
 - m. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - n. Zona Pengelolaan Persampahan (PP).
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT.
 - p. Zona Transportasi dengan kode TR.
 - q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (8) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau Sub-zona, meliputi:
- a. KDB maksimum;

- b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kaveling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimum, dan KDH minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 4) Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 5) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
 - e. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - g. Zona Perikanan dengan kode IK, berupa Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
 - i. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - 3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - 4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - l. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.
 - m. Zona Campuran dengan kode C, berupa Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1.
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 - 1) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT.
 - p. Zona Pengelolaan Persampahan (PP).
 - q. Zona Transportasi dengan kode TR.
 - r. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan pada zona perumahan dengan kode R seluas 72 m²; dan

- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Ketinggian bangunan dengan kode TB maksimum;
 - b. Garis sempadan bangunan dengan kode GSB minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. Jarak bebas samping dengan kode JBS minimal; dan
 - e. Arsitektur Bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara lebih rinci dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai panduan rancang kota (*urban design guide line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, meliputi ketentuan pada:
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana;
 - e. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - f. Kawasan Resapan Air.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.A – XIX.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 45

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a berada pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan pola ruang:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - c. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - d. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - g. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - h. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

- j. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- k. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- l. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- m. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- n. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- o. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- q. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- r. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- s. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- t. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.

- u. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- v. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- w. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- x. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- y. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- z. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- å. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- ä. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- ö. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP.III.C pada Blok III.C.1.
- aa. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- bb. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- cc. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan berada pada zona kendali 6 dengan aturan:
 - a. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan batas ketinggian bangunan + 159 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl); dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya bahaya burung sehingga membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 46

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b seluas 642,22 (enam ratus empat puluh dua koma dua dua) hektare meliputi:
 - a. LP2B; dan
 - b. LCP2B.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 512,78 (lima ratus dua belas koma tujuh delapan) hektare bertampalan dengan pola ruang Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2;
- (3) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 129,44 (seratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektare bertampalan dengan pola ruang:
 - a. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 127,91 (seratus dua puluh tujuh koma sembilan satu) hektare, terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- (4) Ketentuan khusus LP2B dan LCP2B meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian;
 - c. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan LP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah serta tidak merusak jaringan irigasi;
 - d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan LP2B, kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 47

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
 - e. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - d. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - e. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - f. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - g. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - h. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - i. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2.

- j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- l. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- m. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
- n. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- o. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- p. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- q. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- r. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
- s. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- t. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- u. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.

- v. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kote HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Tidak diperbolehkan menambah bangunan baru pada kawasan yang mempunyai risiko banjir bandang tinggi; dan
 - b. Tidak diperbolehkan menambah intensitas pemanfaatan lahan pada kawasan yang mempunyai risiko banjir bandang tinggi.
- (4) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - d. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - g. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - h. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - i. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - j. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - l. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.

- m. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- n. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- o. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- p. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- q. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- r. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- s. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- t. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- u. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- v. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- w. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
- x. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- y. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.

- z. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - aa. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau yang bersifat ekologis;
 - b. diperbolehkan peningkatan sumur resapan; dan
 - c. diperbolehkan pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase.
- (6) Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - d. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - e. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - f. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - g. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - i. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - l. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - m. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

- n. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - o. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - p. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - q. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - r. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - s. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - t. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. setiap bangunan wajib memenuhi syarat teknis terkait mitigasi bencana; dan
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan standar struktur dan bangunan tahan gempa
- (8) Rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
 - c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - g. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

- i. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - l. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1
 - m. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - n. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya dengan tetap menyediakan resapan air atau tidak menutup semua permukaan tanah dengan plester semen atau ubin keramik;
 - b. diperbolehkan penyediaan air dengan sumur air tanah dalam dengan izin instansi yang berwenang dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan daya resap air, merusak ekosistem, dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.
- (10) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2
 - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - f. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - g. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - h. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

- i. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.2.
 - k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - l. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - m. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - n. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C.2.
 - o. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - p. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - q. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - r. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - s. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - t. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya dengan menyediakan hidran kebakaran dan atau membuat tempat penampungan air pada beberapa kawasan yang berpeluang terjadi kebakaran hutan dan lahan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya dengan menjaga jarak bangunan terhadap lahan perkebunan yang berpotensi terjadi kebakaran; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memicu terjadinya kebakaran hutan.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 48

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (2) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan pola ruang zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2:
- (3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertampalan dengan pola ruang:
 - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana meliputi:
 - a. kegiatan saat ini yang telah ada diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau keadaan darurat;
 - b. perkuatan elemen-elemen struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan struktur agar mampu menahan beban yang direncanakan; dan
 - c. kegiatan perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 49

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e bertampalan dengan pola ruang:
 - a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - b. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
 - e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - f. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

- g. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - k. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - l. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pelestarian dan/atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 - b. diperbolehkan kegiatan perkantoran dan permukiman termasuk sarana dan prasarana penunjang yang tidak merusak kawasan dan fungsi cagar budaya;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya;
 - d. tidak diperbolehkan pengalihan kepemilikan cagar budaya tanpa ijin; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 50

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f bertampalan dengan pola ruang:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - b. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - c. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - d. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

- 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- f. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- g. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- h. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- i. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- j. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- k. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- l. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- a. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- m. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- n. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- o. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1.
- q. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- r. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

- s. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - t. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - u. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - v. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - w. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - x. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1.
 - y. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1
 - z. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - aa. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang hijau dan berfungsi ekologis;
 - b. diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya dengan syarat menerapkan *zero delta q policy*; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berisiko merusak fungsi kawasan resapan air dan menyebabkan pencemaran air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 39 ayat (2) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR didasarkan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaat ruang, dan ketentuan tata bangunan;

- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif;
 - c. ketentuan pemberian disinsentif; dan/atau
 - d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali zona lindung dan Sub-zona tanaman pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang, satu diantaranya zona lindung dan Sub-zona tanaman pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat zona ruang terbuka hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi RTH sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan;
 - d. terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah daerah lain dan kepada masyarakat;
- (8) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
 - a. Tanah adat/ulayat yang sudah ada sebelum dikeluarkannya undang-undang terkait pemanfaatan ruang; dan
 - b. Tanah bersertifikat yang telah disahkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), meliputi:
 - a. Insentif kepada pemerintah daerah lain yang dapat diberikan dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum; dan
 3. publikasi atau promosi daerah; dan/ atau
 4. penghargaan.

- b. Insentif kepada masyarakat yang dapat diberikan dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. pemberian kompensasi;
 3. subsidi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), meliputi:
 - a. Disinsentif kepada pemerintah daerah lain yang dapat diberikan dalam bentuk:
 1. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 2. pengenaan kompensasi; dan/ atau
 3. penalti.
 - b. Disinsentif kepada masyarakat meliputi:
 1. sudah mendapatkan izin sebelum ada peraturan zonasi:
 - a) pembangunan tidak dapat dilanjutkan;
 - b) tidak diterbitkan lagi perizinannya;
 - c) dicabutnya izin setelah 5 tahun; dan
 - d) memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan.
 2. belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi:
 - a) pengenaan denda secara progresif;
 - b) memperketat izin pembangunan;
 - c) pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - d) pengenaan kompensasi dan penalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Wates berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis peninjauan kembali RDTR Perkotaan Wates dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 59



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN WATES
TAHUN 2024 - 2044**

PETA BATAS WP, SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kapanewon | --- Batas Kapanewon | - - - Batas WP | Badan Air |
| ● Ibukota Kalurahan | --- Batas Kalurahan | - - - Batas SWP | |
| | | - - - Batas Blok | |

BATAS SWP

- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D

Penjelasan Kode Lokasi
III.A.1

SUMBER PETA / RIWAYAT PETA:
- Peta Dasar BIG, 2023
- Peta Batas Wilayah BIG, 2023
- Analisis RDTR, 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI KULON PROGO
Cap/ttd
Srie Nurkyatsiwi

